



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL
INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

KETERANGAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	JUMLAH
<p>MODAL</p> <p>I. MODAL INTI</p> <p>I.1 Modal Inti Utama</p> <p>1.1.1 Modal disetor</p> <p>1.1.2 Cadangan Tambahan Modal</p> <p>1.1.2.1 Agio</p> <p>1.1.2.2 Dana setoran modal</p> <p>1.1.2.3 Modal sumbangan</p> <p>1.1.2.4 Cadangan umum</p> <p>1.1.2.5 Cadangan tujuan</p> <p>1.1.2.6 Laba tahun-tahun lalu</p> <p>1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (maksimum 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh)</p> <p>1.1.2.8 Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>) -/-</p> <p>1.1.2.9 <i>Goodwill</i> -/-</p> <p>1.1.2.10 <i>Disagio</i> -/-</p> <p>1.1.2.11 AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR -/-</p> <p>1.1.2.12 Rugi tahun-tahun lalu -/-</p> <p>1.1.2.13 Rugi tahun berjalan -/-</p> <p>Sub total</p> <p>I.2 Modal Inti Tambahan</p> <p>I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2)</p> <p>II. MODAL PELENGKAP</p> <p>II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)</p> <p>II.2 Surplus revaluasi aset tetap</p> <p>II.3 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Umum (paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR)</p> <p>II.4 Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti) (II.1 + II.2 + II.3)</p>		

III. JUMLAH...

<p>III. JUMLAH MODAL (I.3 + II.4)</p> <p>Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum</p> <p>Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal (-/-) pelengkap</p> <p>-----</p> <p>ATMR</p> <p style="text-align: center;">Jumlah modal</p> <p>Rasio KPMM (CAR) = $\frac{\text{-----}}{\text{ATMR}}$</p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR</p> <p style="text-align: center;">Jumlah modal inti</p> <p>Rasio modal inti = $\frac{\text{-----}}{\text{ATMR}}$</p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR</p>		
--	--	--

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana